



Akibat Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Aib Di Tempat Umum
Legal Consequences for Perpetrators of Disgrace in Public Places

Nur Faizatul Imi
202040100105

PROPOSAL SKRIPSI

Program Studi
Fakultas
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei, 2023

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Akibat Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Aib di Tempat Umum

Nama Mahasiswa : Nur Faizatul Ilmi

NIM : 202040100105

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.

NIDN.000000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi

Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.

NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan

(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A. BAGIAN PENGESAHAN	1
SAMPUL	1
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI	1
DAFTAR ISI.....	3
B. BAGIAN ISI	3
AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN AIB DI TEMPAT UMUM	Error! Bookmark not defined.
A. Pendahuluan	4
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pertanyaan Penelitian.....	6
D. Metode.....	6
E. Jadwal Penelitian.....	6

AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN AIB DI TEMPAT UMUM

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang kehidupannya tidak terlepas dari manusia lain. Allah SWT menganugerahi akal dan nafsu kepada manusia tidak lain untuk *Habluminallah* (Berhubungan dengan Allah Swt) dan juga *Hablumminannas* (Berhubungan dengan manusia lain). Islam menekankan kepada kaum muslimin agar senantiasa melakukan amal sholih dan dianggap belum sempurna apabila memiliki akhlak yang buruk. Oleh sebab itu, untuk menjaga keseimbangan hidup bermasyarakat adalah dengan menunjukkan akhlak yang luhur dan moral yang dijunjung tinggi, seperti : saling tolong menolong, mencegah kejahatan, dan menebarkan kebaikan.

Secara umum, sikap saling menghormati dan menjaga harkat martabat orang lain termasuk pada norma sosial yang berlaku di masyarakat umum, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, dapat disimpulkan bahwasanya jika orang yang satu ingin dihormati, maka ia pun harus menghormati orang lain juga, agar tercipta keharmonisan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Apabila norma sosial tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan kebencian, kerusuhan, maupun perselisihan.

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 mengatur secara tegas terkait larangan menimbulkan perasaan kebencian dan permusuhan, yang berbunyi :

“Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah. Perkataan golongan dalam Pasal 156 KUHP dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Pemerintah Republik Indonesia telah mengakui secara gamblang bahwa segala hal yang condong pada rasa kebencian, permusuhan dan mernjatuhkan harga diri orang lain dapat

memicu perpecahan kesatuan Negara Republik Indonesia yang memiliki beragam budaya, suku, bangsa, dan agama pada saat ini. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana akibat hukum terhadap pelaku penyebaran aib di tempat umum untuk menjamin kepastian hukum bagi korban sebagai seseorang yang dicemarkan nama baik nya, hingga terganggu kondisi psikologis nya.

Aksi penyebaran aib juga tertuang pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 Ayat (1) yang berbunyi :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.”

Hal tersebut dapat menjadi efek jera bagi pelaku penyebaran aib di tempat umum agar tidak dapat mengulangi perbuatannya. Dan juga perlu adanya tindakan untuk memikirkan resiko dari perbuatan yang akan dilakukan, terutama mengenai orang lain. Karena dapat menurunkan reputasi korban dan juga keluarga nya di depan khalayak umum.

Beberapa kajian peneliti terdapat kesamaan dan perbedaan dalam analisis dan topiknya pada studi terdahulu. Fokus kajian ini adalah membahas dan menganalisis tentang akibat hukum bagi pelaku penyebaran aib di tempat umum, beserta kepastian hukum nya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana akibat hukum bagi pelaku penyebaran aib ditempat umum dan memperkuat kerangka hukum untuk melindungi korban yang juga memiliki hak dalam mendapatkan perlindungan hukum.

B. Rumusan Masalah

Minimnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan hukum menyebabkan pelaku penyebaran aib dengan mudah nya mengujar kebencian dengan cara menyebarkan aib korban di depan khalayak umum. Hal tersebut bisa berdampak pada terganggunya psikologis korban dan juga dapat menjatuhkan reputasi nya yang telah di bangun selama ini. Pada Kitab Undang-undang (KUHP) Pasal 156 dan Pasal 310 Ayat (1) menjelaskan dengan tegas terkait larangan menimbulkan perasaan kebencian dan permusuhan serta akibat hukum yang didapatkan oleh pelaku yang telah melakukan tindakan tersebut.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja sanksi yang diberikan kepada pelaku penyebaran aib ditempat umum yang mengyjar kebencian dan penghinaan ?
2. Bagaimana sikap yang semestinya dilakukan oleh pelaku penyebaran aib ditempat umum agar hal tersebut tidak diulangi di kemudian hari dan masyarakat tidak mencontohnya ?

D. Metode

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif yuridis yang mengacu pada peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau kaidah dan norma juga dapat dikonsepsikan menjadi pedoman. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan dan analisis kualitatif dengan pendekatan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan membantu memahami peraturan hukum yang lebih luas terkait dengan hukum penyebaran aib di tempat umum.

E. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1

No	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian

